



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 109 /AK/2005

TENTANG

PEMBERHENTIAN MAHASISWA SARJANA PEMERINTAHAN INTEGRATIF
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
An. BRAMASTIA HARMONO NIM. 04/46982/06775/05

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa mahasiswa Universitas Mulawarman adalah mahasiswa yang terdapat dan siap mentaati ketentuan/aturan yang berlaku, bersifat mengikat sebagai syarat dalam menyelesaikan masa studi yang telah ditentukan ;
 - bahwa memperhatikan surat Permohonan Pengunduran mahasiswa PIN-FISIPOL Unmul An. Bramastia Harmono Nim. 04/46982/06775/02 dari Program Pemerintahan Integratif, tertanggal 17 Maret 2005 ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Dekan FISIPOL Unmul Nomor 083/J17.1.13.PIN/AK/2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Usulan SK.Pemberhentian Mahasiswa S1 Pemerintahan Integratif Unmul Sdr. Bramastia Harmono NIM .04.46982.06775.02 ;
 - bahwa berhubungan dengan butir a, b dan c diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 250A/OT/2005 Tentang Pembukaan Program Sarjana (S1) Pemerintahan Integratif Unmul. ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 34/KP/2005 Tentang Pengelola Program Sarjana (S1) Pemerintahan Integratif Unmul ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 47/KU/2005 Tentang Penetapan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) PIN FISIPOL Unmul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat dan mencabut Statusnya sebagai mahasiswa Program Sarjana (S1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman kepada mahasiswa :
Nama : Bramastia Harmono
NIM : 04.46982.06775.02
Asal Daerah : Kota Balikpapan
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 7 April 2005



Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
5. Ketua Lembaga Administrasi Negara di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
7. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
8. Pembantu Rektor I Universitas Mulawarman di Samarinda ;
9. Pemerintahan Kota Balikpapan di Balikpapan ;
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Timur di Samarinda ;
11. Kepala Badan Kepegawaian Kota Balikpapan ;
12. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul ;
13. Peringgal.